

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses peradilan di negara kita, khususnya di tingkat Penyidikan sering kita kenal istilah Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Secara garis besar Berita Acara Pemeriksaan tersebut merupakan suatu resume tertulis hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang, yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan atau mengetahui suatu perkara tindak pidana yang terjadi.¹ Dimana resume tersebut mencerminkan isi dari berkas perkara yang dibuat oleh penyidik, selanjutnya setelah menyusun berkas perkara secara lengkap penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum guna dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Setelah penuntut umum menyatakan berkas tersebut selesai, penyidik menyerahkan tersangka berikut barang bukti perkara yang diajukan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap saksi, tersangka maupun saksi ahli. Saksi ahli bisa dihadirkan di persidangan oleh majelis hakim, apabila diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di dalam sidang pengadilan Dengan kata lain bahwa Berita Acara Pemeriksaan dibuat secara tertulis merupakan hasil pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang RI No.8 tahun 1981.

¹ Dede Martinelly, *Proses Pra penuntutan di Pengadilan*, (Jakarta : Jurnal Hukum Universitas Islam Jakarta, 2008), Hlm. 46.

Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik untuk setiap tindakan tentang Pemeriksaan Tersangka, pemeriksaan saksi, pemeriksaan surat serta pemeriksaan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik nantinya akan digunakan untuk kelengkapan berkas perkara suatu tindak pidana yang dilakukan penyidikan oleh penyidik. Berkas perkara yang dibuat penyidik setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Penuntut Umum, setelah dianggap lengkap kemudian akan diserahkan ke Penuntut Umum guna dilakukan penelitian sampai tahap Penuntutan.

Dalam praktek proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan itu sendiri, baik pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka, penyidik akan menuangkan sebagaimana keterangan yang diberikan saksi atau tersangka tersebut. Keterangan saksi maupun keterangan tersangka diberikan kepada penyidik harus tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Kemudian khusus untuk tersangka sebagai diatur dalam Pasal 117 (2) Undang-Undang RI No.8 tahun 1981, dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan penyidik mencatat sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri dengan seteliti-telitinya. Hal tersebut untuk menghindari pencatatan atau penulisan yang bersifat sebagai penafsiran penyidik serta menghindari salah persepsi. Apabila yang diperiksa tersangka, walaupun ada kecenderungan bahwa setiap tersangka yang diketahui telah melakukan tindak pidana dan tertangkap akan memberikan keterangan yang berbelit belit

dan seringkali tersangka tidak kooperatif terhadap penyidik, maka apa saja pengakuan dari tersangka diharapkan untuk dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Karena pada dasarnya penyidik hanya akan mendengar dan kemudian mencantumkan keterangan yang diberikan oleh tersangka saja, serta tidak mengejar pengakuan dan tersangka apalagi dengan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan. Hal tersebut yang sangat dilarang karena melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia yang menjelaskan bahwa tersangka tersebut tidak dibebankan pembuktian, Hal ini merupakan penjelmaan atas asas '*Praduga tak bersalah*', dimana setiap tersangka dalam suatu perkara dianggap tidak bersalah sebelum mendapatkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adanya suatu fenomena, bahwa dalam tahap pemeriksaan baik yang dilakukan ditingkat penyidikan maupun yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan, seorang terdakwa akan cenderung mengelak dan berdaya upaya, agar ia tidak terbukti melakukan perkara suatu tindak pidana. Kemudian terdakwa tersebut juga akan menyatakan bahwa ia tidak melakukan perkara sebagaimana yang disangkakan, serta tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa tersebut seperti keterangan yang diberikan dihadapan penyidik. Hal tersebut yang harus dicermati dengan cara mencari alat bukti lain dengan mengesampingkan keterangan tersangka seperti keterangan saksi-saksi serta barang bukti. Karena dalam praktek, seorang tersangka bahkan saksi mencabut

keterangan yang diberikan selama dalam penyidikan di tingkat Penyidik Polri. Walaupun dalam Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tidak mencantumkan boleh atau tidaknya mencabut keterangan yang telah diberikan, yang perlu diingat adalah bahwa keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan tersangka adalah keterangan yang diberikan di muka persidangan. Hal tersebut mencerminkan bahwa penelitian serta pengetahuan anggota majelis hakim sangat-sangat diperlukan.

Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang RI No.8 tahun 1981, disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang tersangka kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dari ketentuan tersebut diatas dapat kita analisis bahwa pidana akan dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap seorang terdakwa dalam suatu persidangan perkara pidana, apabila dalam perkara tersebut sudah ada atau ditemukan minimal dua alat bukti yang sah walaupun tidak ada pengakuan dari terdakwa, maka majelis hakim harus mendapatkan keyakinan mengenai alat bukti yang ada dalam persidangan tersebut.

Fenomena tersebut diatas sering ditemukan dalam praktek peradilan pidana, namun perkara yang diajukan ke Persidangan tetap ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya sejauh mana pengaruh Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dalam proses pembuktian oleh hakim dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan hal tersebut diatas penulis akan mencoba melakukan analisa kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Metro

Kelapa Gading Jakarta Utara. Dalam pemeriksaan lisan sampai dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, tersangka tersebut tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta administrasi penyidikan lain. Dalam persidangan perkara tersebut akhirnya terdakwa divonis bersalah oleh majelis hakim.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut diatas dengan judul “ **BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENYIDIKAN YANG TIDAK DITANDATANGANI OLEH TERSANGKA SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PUTUSAN VONNIS/ EXTRACT NOMOR 1409/PID/B/2005.PN.JKT.UT)**”.

B. Identifikasi masalah

1. Pembatasan Masalah.

Dalam pengambilan keputusan suatu perkara pidana, majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada seorang tersangka, setelah hakim mendapatkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta hakim mempunyai keyakinan bahwa telah terjadi perkara pidana dan terdakwa yang bersalah, sebagaimana tercantum dalam pasal 183 Undang-Undang RI No.8 tahun 1981. Kemudian berdasarkan pasal 184 Undang-Undang tersebut, diterangkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selanjutnya dalam penulisan penelitian sekarang ini, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan penyidikan Polri yang digunakan dalam pemeriksaan di

persidangan baik oleh majelis hakim, penuntut umum maupun penasehat hukum saja Penulis dalam penulisan penelitian sekarang ini tidak mengulas masalah teknis penindakan yang dilakukan penyidik polri seperti penangkapan tersangka, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan terhadap barang bukti.

2. Rumusan Masalah

Dalam pemeriksaan oleh majelis hakim dipersidangan khususnya dalam perkara pidana, sebelum majelis hakim memutuskan suatu perkara pidana yang terjadi apakah terdakwa bersalah atau bebas demi hukum, maka majelis hakim terlebih dahulu harus mempunyai keyakinan terhadap perkara tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang ada . Sehubungan dengan hal tersebut, timbul beberapa kasus atau masalah selama pemeriksaan dalam persidangan tersebut, yaitu:

- a. Bagaimana apabila tersangka tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan pengaruhnya terhadap proses peradilan?
- b. Apakah Berita Acara Pemeriksaan tersangka yang tidak ditandatangani pada tingkat penyidikan dapat dijadikan alat bukti ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan pemilihan judul tersebut diatas serta mengangkat permasalahan mengenai Berita Acara Pemeriksaan dengan tujuan agar pembaca:

- a. Mengetahui suatu perkara yang dapat diputus oleh majelis hakim walaupun tersangka, dalam perkara tersebut tidak kooperatif

Selama dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui apa pengaruhnya terhadap proses peradilan apabila tersangka tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya.

- b. mengetahui apakah Berita Acara Pemeriksaan tersangka yang tidak ditandatangani tersangka pada tingkat penyidikan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Sebagaimana dijelaskan didalam tujuan penelitian tersebut diatas, dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar nantinya dapat berguna bagi para akademisi untuk dapat menambah wawasan serta pengetahuan dibidang hukum khususnya apabila kita berhadapan dengan tersangka yang tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan pengaruhnya terhadap proses peradilan.
2. Agar masyarakat luas memahami apakah Berita Acara Pemeriksaan yang tidak ditandatangani tersangka dapat digunakan atau tidak sebagai alat bukti, sehingga penegakan hukum dapat mudah dilaksanakan dan dapat mudah dilakukan pengawasan, agar nantinya tidak ada penyelewengan dalam praktek peradilan di Indonesia.

E. Kerangka Teori, Kerangka Kopsepsional dan Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan pasal 1 angka ke-2 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pengertian penyidikan adalah serangkain tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk

mencari serta mengumpulkan barang bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan pengertian penyidik itu sendiri adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Salah satu tindakan yang dilakukan selama dalam penyidikan tersebut adalah melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan adalah suatu proses, Cara, perbuatan memeriksa, suatu proses atau upaya penyidikan, pengusutan perkara dan sebagainya². Dalam kaitan dengan hal pemeriksaan tersebut, berdasarkan Pasal 75 :

(1) Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 dijelaskan bahwa setelah melakukan pemeriksaan, penyidik harus membuat Berita Acara mengenai hal-hal yang dilakukan tersebut. Berita Acara Pemeriksaan penyidikan tersebut yang nantinya dilampirkan dalam berkas perkara yang diserahkan kepada penuntut umum.

Didalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim, tidak terlepas dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim selama dalam persidangan tersebut. Pemeriksaan di persidangan tersebut dilakukan guna mengungkapkan fakta-fakta dari suatu peristiwa yang dapat menggambarkan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Proses pemeriksaan tersebut dapat disebut sebagai proses pembuktian. Menurut Prof. R.Subekti pengertian pembuktian tersebut adalah kegiatan yang dilakukan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran

² Ilham Gunawan dan M.Martinus Sahrani, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Restu Agung, 2002), hlm 386.

dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan³.

Berdasarkan pasal 183 UU RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan hakim mempunyai keyakinan tentang alat bukti tersebut. Kemudian alat bukti sah berdasarkan pasal 184 Undang Undang Hukum Acara Pidana tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

2. Kerangka konseptual

Dalam penulisan skripsi ini sebagai kerangka konseptual adalah mengacu kepada kriteria peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan proses beracara (hukum pidana formil) yang dimulai dari tingkat kepolisian sampai tingkat kejaksaan dan pengadilan . Yang menjadi landasan dari peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya:

a. UU RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


1. Pasal 1 ke-2, berbunyi : "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang — undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya " .
2. Pasal 1 ke-26, berbunyi : " Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri " .

³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005) hlm. 1.

3. Pasal 1 ke-27 berbunyi:” keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.
4. Pasal 183 berbunyi :” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.
5. Pasal 184, berbunyi :
 - (1) alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan tersangka;
 - (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
 - a. Peraturan Pemerintah RI No. Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.
 - b. Undang-undang RI No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
 - c. Undang-undang RI No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
 - d. Undang-undang RI No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e. Undang-undang RI No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

f. Undang-Undang Republik Indonesia No. tahun 1997 tentang Psicotropika.

3. kerangka pemikiran



F. Metode Penelitian

Dilihat dari segi arti kata yang sesungguhnya bahwa metode dapat diartikan sebagai cara atau jalan yang ditempuh guna mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mempersiapkan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis membutuhkan data yang akurat, dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena penulis menggunakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian terhadap data yang sudah didokumentasikan atau data sekunder.

Penelitian kepustakaan (library research)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka seperti mengumpulkan data kasus yang telah divonis majelis hakim dipersidangan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, mengumpulkan buku-buku tentang komentar para praktisi hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas dan Undang- Undang, buku-buku mupun kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas ini.

Data sekunder yang bersifat bahan-bahan hukum tersebut diatas dapat dibagi 3 macam ditinjau dari sudut mengikat masing-masing yaitu:

1. bahan hukum primer misalnya UUD, UU, PP, Vonnis dan lain-lain.
2. bahan hukum sekunder misalnya buku, jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar dan

Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta beberapa perpustakaan dan toko buku di wilayah DKI Jakarta.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman akan isi penelitian ini maka disusun sistematika penulisan yang terdiri atas 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Tinjauan Umum mengenai pengertian Penyidikan, Teori Pembuktian dan Jenis-jenis Alat Bukti.

Bab III Analisis Putusan Pengadilan nomor 1409/Pid/B/2005.PN.Jkt.Ut

Bab IV Pembahasan

Bab V Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran